



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : I WAYAN ANGGUN;
2. Tempat Lahir : Gianyar;
3. Umur / tanggal lahir : 76 tahun / 31 Desember 1942;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Dlodpangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umun dengan tahanan kota, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, dengan tahanan kota, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan 18 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, dengan tahanan kota, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun dipersidangan Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 48/Pid.Sus/2018/PN Gin, tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin, tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ANGGUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN ANGGUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 100 (seratus) biji batu padas (paras) Dirampas untuk negara.
  - 1(satu) buah patuk
  - 1(satu) buah linggis
  - 1(satu) buah samprang (cangkul)
  - 1(satu) buah patuk
  - 1(satu) buah paluDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali segala perbuatannya dan memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa I WAYAN ANGGUN pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat ditepi aliran sungai petanu sebelah barat yang terletak di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana biasanya kegiatan penambangan dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut pada tanah milik Sdr. Kadek dimana terdakwa mengontrak tanah tersebut dengan cara membayar setiap sebulan sekali sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seluas setengah are, sedangkan luas tanah yang sudah dilakukan penggalian untuk dicari batu padasnya sekira 4 meter x 5 meter atau 20 m<sup>2</sup>;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut memperkerjakan 2 (dua) orang pekerja yaitu saksi I Nyoman Suardana dan saksi Made Soma Mertayasa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan tidak ada menggunakan alat berat, hanya menggunakan patuk, palu, samprang/cangkul dan linggis dimana terdakwa bersama dengan kedua orang pekerjanya menggali tebing menggunakan linggis dan samprang/cangkul sampai menemukan batu padasnya, setelah ditemukan batu padasnya selanjutnya dipotong menggunakan patuk dan dilepas menggunakan samprang hingga batu padas tersebut terpisah, selanjutnya batu padas tersebut dibentuk berupa balok dengan ukuran panjang 35 cm x lebar 17 cm x tebal 12 cm dan bentuk balok berukuran panjang 60 cm x lebar 20 cm x tebal 5 cm;
- Bahwa terdakwa menjual batu padas perbijinya dengan ukuran panjang 35 cm x lebar 17 cm x tebal 12 cm seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dengan bentuk balok berukuran panjang 60 cm x lebar 20 cm x tebal 5 cm seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat - alat berupa 1 (satu) buah samprang/cangkul, 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah patuk adalah milik dari saksi I Nyoman Suardana sedangkan 1 (satu) buah patuk dan 1 (satu) buah palu adalah milik dari saksi I Made Soma Merta Yasa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penggalian batu padas (paras) tersebut tidak mempunyai IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak berwenang. Sehingga dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh Polres Gianyar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wita bertempat ditepi aliran sungai petanu sebelah barat yang terletak di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **NYOMAN SUARTANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 wita di tepi sebelah barat aliran sungai tukad petanu yang beramat di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR POLISI GITO SANJAYA, SH dan dipimpin oleh Kanit IV unit Tipiter Polres Gianyar IPTU ANAK AGUNG GEDE ALIT SUDARMA, SH bersama team Tipiter Polres Gianyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan melakukan usaha penambangan batu padas (paras);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan kegiatan penambangan batu padas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang pekerja di tepi sebelah barat aliran sungai tukad petanu yang beramat di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Berdasarkan keterangan kedua pekerja tersebut, pemilik lokasi penambangan tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Gianyar;
- Bahwa barang-barang yang disita pada saat itu adalah berupa 100 biji batu padas, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah samprang/cangkul, 1 (satu) buah linggis, barang bukti yang kami sita , 1 (satu) buah palu, dan 1 (satu) buah patuk;
- Bahwa kegiatan pertambangan batu padas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dilengkapi / memiliki izin dari Pemerintah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pihak yang berwenang, karena tidak dilengkapi izin kemudian tersangka kami amankan;

- Bahwa batu padas hasil pertambangan diangkut selanjutnya dikumpulkan di tempat penampungan di Banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dijual per bijinya dengan harga Rp. 9.000,-(Sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I **NYOMAN SUARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita yang bertempat di tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Barat yang terletak di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat saksi bekerja melakukan penambangan batu padas ( paras ) ada kurang lebih tujuh orang petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa saksi bekerja ditempat pertambangan batu padas milik dari Terdakwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana pada saat itu saksi sedang bekerja menggali batu padas dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi bekerja memotong batu padas dengan ukuran panjang 35 cm x lebar 17 cm dan tebal 12 cm, serta panjang 60 cm x lebar 20 cm dan tebal 5 cm;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap batu yang saksi hasilkan;
- Bahwa barang milik saksi yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) buah cangkul/srampang, 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah linggis
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari 1 (satu) buah Cangkul/srampang berfungsi untuk melepaskan atau membongkar batu cadas (paras), 1 (satu) buah patuk berfungsi untuk membuat datar dan rata permukaan paras dan 1 (satu) buah linggis berfungsi untuk membongkar batu cadas (paras) .
- Bahwa hasil usaha penambangan Terdakwa yang sudah terbentuk dan siap di jual dikumpulkan di tempat penampungan di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I **MADE SOMA MERTA YASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira jam 11.00 wita yang bertempat di tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Barat yang terletak di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di tempat saksi bekerja melakukan penambangan batu padas ( paras ) ada kurang lebih tujuh orang petugas kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa saksi bekerja ditempat pertambangan batu padas milik dari Terdakwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana pada saat itu saksi sedang bekerja menggali batu padas dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi bekerja memotong batu padas dengan ukuran panjang 35 cm x lebar 17 cm dan tebal 12 cm, serta panjang 60 cm x lebar 20 cm dan tebal 5 cm;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap batu yang saksi hasilkan;
- Bahwa barang milik saksi yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa berupa 1 (satu) buah patuk, 1 (satu) buah palu;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari 1 (satu) buah patuk berfungsi untuk membuat datar dan rata permukaan paras dan 1 (satu ) buah palu berfungsi untuk memukul paji supaya bongkahan batu cadas (paras) terlepas;
- Bahwa hasil usaha penambangan Terdakwa yang sudah terbentuk dan siap di jual dikumpulkan di tempat penampungan di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa diperidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Ir. PUTU AGUS BUDIANA, M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli tamat S1 di Institut Teknologi Bandung tahun 1985 sebagai sarjana Teknik Geologi dan kuliah S2 di Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Sosial Pemerintahan, pernah mengikuti kursus-kursus di bidang pertambangan antara lain kursus pelaksana Inspeksi tambang di Pusat Pengembangan Teknologi Mineral di Bandung di bawah Kementrian Pertambangan dan Energi;
  - Bahwa ahli juga ikut melakukan pelatihan – pelatihan reklamasi, lingkungan dan lain – lain terkait pertambangan;
  - Bahwa ahli bekerja menjadi PNS di Dinas PU Propinsi Bali dan menjabat sebagai kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 26

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin



Januari 2010 dan pangkat Pembina Tingkat I, pendidikan S2 dan ahli menjadi PNS sejak tahun 1990 pada Biru Pengembangan Produksi Daerah Propinsi Bali yang menangani bidang Pertambangan;

- Bahwa berdasarkan UURI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 1 angka 1 bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 23 tahun 2010 yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;
- Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan ataupun izin Pertambangan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon izin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi izin;
- Bahwa sejak UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku mulai 1 Januari 2016, kewenangan pertambangan di Provinsi;
- Bahwa wilayah pertambangan diputuskan dengan Keputusan Menteri;
- Bahwa suatu daerah dapat ditentukan sebagai wilayah pertambangan apabila ada usul dari Bupati tentang Ijin Usaha Pertambangan Rakyat;
- Bahwa SK Menteri memutuskan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan Pasal 1 Ayat (29) UU No. 4 Tahun 2009;
- Bahwa selain danau buyan, taman nasional bali barat, kaldera batur, kota Denpasar dan sebagian kecamatan Kuta, nusa penida bisa menjadi wilayah Usaha Pertambangan;
- Bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin dari pemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Luas Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan dan harus memiliki izin usaha pertambangan untuk perseorangan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan IUP di wilayah Prop Bali adalah Gubernur Bali sedangkan yang menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat adalah gubernur berdasarkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Bupati / walikota setempat berdasarkan peraturan Gubernur Bali No 6 tahun 2016 tentang Perizinan usaha pertambangan batuan;
- Bahwa setiap Usaha pertambangan harus ada ijinnya;
- Bahwa lokasi sebagaimana dalam perkara ini yaitu di sebelah barat aliran sungai petanu, di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar bisa menjadi Wilayah Usaha Pertambangan namun memerlukan ijin untuk usaha pertambangan;
- Bahwa ijin Wilayah Usaha Pertambangan diajukan oleh perseorangan dengan syarat yaitu mengajukan peta wilayah pertambangan, administrasi, finansial dan peta rencana tambang ke Badan penanaman Modal Pemprov, dari Pemprov mengeluarkan rekomendasi ijin;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tanpa ijin;
- Bahwa untuk permohonan ijin usaha penambangan yang dilakukan di tepi sungai terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Badan Wilayah Sungai;
- Bahwa usaha penambangan tanpa ijin dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitarnya seperti longsor dan banjir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Barat yang terletak di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, petugas kepolisian mendatangi tempat penggalian batu padas milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan atau galian batu padas tersebut Terdakwa lakukan sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana buruh tersangka biasanya mulai bekerja dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tempat Terdakwa melakukan penambangan batu padas tersebut adalah sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) are, dan luas tanah yang sudah tersangka gali untuk dicari batu padasnya adalah sekitar 4 meter x 5 meter atau 20 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah KADEK, Laki-laki, 40 th, swasta, alamat Banjar Palak Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar, dimana Terdakwa mengontrak tanah tersebut untuk digali batu padasnya dengan cara membayar setiap 1 (satu) bulan sekali sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penambangan tersebut Terdakwa lakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan tidak ada menggunakan alat berat hanya menggunakan patuk, palu, samprang/cangkul dan linggis dimana saya dan buruh tersangka menggali tebing menggunakan alat linggis dan samprang/ cangkul sampai ketemu batu padasnya, setelah ketemu batu padas selanjutnya dipotong menggunakan patuk dan di lepas menggunakan serampang hingga batu padas terpisah, selanjutnya batu padas dibentuk berupa balok dengan ukuran lebar 17 cm x panjang 35 cm x tebal 12 cm dan bentuk balok ukuran lebar 20 cm x panjang 60 cm x tebal 5 cm;
- Bahwa alat - alat berupa 2 (dua) buah patuk, 1 (satu) palu, 1 (satu) buah samprang/cangkul dan 1 (satu) buah linggis, yang di gunakan untuk bekerja oleh buruh tersangka, dimana semua alat - alat tersebut adalah milik buruh Terdakwa sendiri yang disiapkan untuk dipergunakan bekerja menambang batu padas (paras);
- Bahwa 2 (dua) buah patuk berfungsi untuk membuat datar dan rata permukaan paras, 1 (satu) berfungsi untuk palu berfungsi untuk memukul paji supaya bongkahan batu padas (paras) terlepas, 1 (satu) buah samprang/cangkul berfungsi untuk melepaskan atau membongkar batu padas (paras);
- Bahwa jumlah karyawan Terdakwa yang bekerja di tepi Aliran Sungai Petanu sebelah Barat yang terletak di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar adalah 2 orang atas nama I NYOMAN SUARDANA, Dan MADE SOMA MERTAYASA;
- Bahwa sistem kerja antara Terdakwa dengan buruh atau karyawan saya adalah sistem borongan, dimana borongan untuk per biji batu padas adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar Ongkos buruh setiap harinya sejumlah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa batu padas hasil penambangan tersebut Terdakwa tampung di tempat penampungan yang letaknya di Banjar Penijoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya Terdakwa jual ke pembeli yang memesan atau membeli batu padas;
- Bahwa jika pembeli mengangkut sendiri batu padasnya, Terdakwa menjual batu padas per bijinya dengan harga : Rp. 9.000,- per biji.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin penambangan dari pihak berwenang;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per biji batu padas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) biji batu padas (paras);
- 1 (satu) buah patuk;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah samprag (cangkul);
- 1 (satu) buah patuk;
- 1 (satu) buah palu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di di sebelah barat aliran sungai petanu, banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan batu padas sejak 2 bulan lalu, dimana usaha penambangan milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan;
3. Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat)

atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## ad.1 Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama I WAYAN ANGGUN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa I WAYAN

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "**Melakukan usaha penambangan**";

Bahwa berdasarkan UURI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 1 angka 1 bahwa pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terbuktilah bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di di sebelah barat aliran sungai petanu, banjar Peninjoan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah ditangkap karena Terdakwa telah melakukan usaha penambangan batu padas sejak 2 (dua) bulan lalu;

Menimbang, bahwa penambangan patu padas tersebut Terdakwa lakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan tidak ada menggunakan alat berat hanya menggunakan patuk, palu, samprang/cangkul dan linggis dimana saya dan buruh tersangka menggali tebing menggunakan alat linggis dan samprang/ cangkul sampai ketemu batu padasnya, setelah ketemu batu padas selanjutnya dipotong menggunakan patuk dan di lepas menggunakan serampang hingga batu padas terpisah, selanjutnya batu padas dibentuk berupa balok dengan ukuran lebar 17 cm x panjang 35 cm x tebal 12 cm dan bentuk balok ukuran lebar 20 cm x panjang 60 cm x tebal 5 cm, dimana alat - alat berupa 2 (dua) buah patuk, 1 (satu) palu, 1 (satu) buah samprang/cangkul dan 1 (satu) buah linggis, yang di gunakan untuk bekerja oleh buruh Terdakwa adalah milik buruh Terdakwa sendiri yang disiapkan untuk dipergunakan bekerja menambang batu padas (paras);

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah patuk berfungsi untuk membuat datar dan rata permukaan paras, 1 (satu) berfungsi untuk palu berfungsi untuk memukul paji supaya bongkahan batu padas (paras) terlepas, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samprang/cangkul berfungsi untuk melepaskan atau membongkar batu padas (paras);

Menimbang, bahwa system kerja antara buruh dengan terdakwa adalah system borongan, terdakwa menyiapkan lahan kemudian buruh bekerja dan menggali batu padas, setelah batu padas jadi selanjutnya terdakwa membayar tukang angkut untuk mengangkut batu padas dari lokasi penambangan ke lokasi penampungan yang ada di sebelah barat tempat penggalian, terdakwa membayar upah ke buruh yang menggali sampai terbentuk batu padas sebesar Rp 10.000,- per biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 23 tahun 2010 yaitu batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan, oleh karena itu unsur yang ke-2 (kedua) "*melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi pula;

ad.3. Unsur "***Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)***"

Menimbang, bahwa Bahwa setiap usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan ataupun izin Pertambangan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan oleh pemohon izin baik berupa badan usaha, koperasi ataupun perseorangan kepada Gubernur sebagai pemberi izin dan sejak UU No. 23 Tahun 2014 yang berlaku mulai 1 Januari 2016, kewenangan pertambangan di Provinsi dan wilayah pertambangan diputuskan dengan Keputusan Menteri;

Menimbang, bahwa suatu daerah dapat ditentukan sebagai wilayah pertambangan apabila ada usul dari Bupati tentang Ijin Usaha Pertambangan Rakyat dan SK Menteri memutuskan Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan Pasal 1 Ayat (29) UU No. 4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa IUP tidak ditentukan luasnya, setiap pemanfaatan sumber daya alam berupa bahan galian batuan harus memiliki izin dari pemerintah dan berdasarkan UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Luas Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) sebagaimana dalam Pasal 68 ayat (1) untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada : Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hectare, Koperasi paling banyak 10 hektare;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 23 tahun 2010, batu padas (paras) termasuk dalam komoditas tambang tras yang termasuk dalam komoditas tambang batuan oleh karena itu usaha atau kegiatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kegiatan usaha penambangan yaitu pertambangan batuan dan harus memiliki izin usaha pertambangan untuk perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur yang ke-3 (ketiga) ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, maka berdasarkan hal tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ANGGUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) biji batu padas (paras);

### Dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah patuk;
- 1(satu) buah linggis;
- 1(satu) buah samprang (cangkul);
- 1(satu) buah patuk;
- 1(satu) buah palu;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I. B. M. ARI SUAMBA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan KHALID SOROINDA SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. GEDE SUARDIKA PUTRA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I MADE JURI IMANU, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH., MH.

KHALID SOROINDA SH., MH.

Panitera Pengganti,

A. A. GEDE SUARDIKA PUTRA, SH.